BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan hukum (*disparitas*) putusan hakim atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT adalah:
 - a. Pengangkatan Hakim yang tidak transparan;
 - b. Tingkat pendidikan Hakim;
 - c. Pengusaan Terhadap Ilmu Hukum;
 - d. Moral dan Integritas Hakim;
 - e. Kesejahteraan Hakim;
 - f. Pengaruh Politik Pemerintah.
- 2. Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menghukum dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil banyak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga banyak menimbulkan sengketa kepegawaian. Dimana Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut merasa sangat dirugikan. Seperti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT mulai dari prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan pertimbangan hakim sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5.2 Saran

- Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, agar tepat dalam mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang diadilinya.
- Dalam Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang

menghukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

